BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia selalu membutuhkan manusia lainnya dalam melengkapi kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, Salah satunya adalah mencari pasangan lawan jenis dan melakukan ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga.Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat, keluarga terdiri dari ayah, ibu serta anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mendapatkan serta melanjutkan keturunan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. adapun pengertian perkawinan di tulis dalam Undang- Undang no.1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Sebagian daerah melakukan perkawinan bukan saja untuk membentuk keluarga dari pasangan yang saling mencintai, namun perkawinan juga dilakukan mengikuti sebuah tradisi yang dipakai di daerah tersebut.salah satu daerah yang melakukan perkawinan kebudayaan adalah Manggarai Nusa Tenggara Timur. Orang Manggarai memang tidak bisa terlepas dari kebudayaan yang mereka percayai sejak dulu. Hal ini dikarenakan budaya tersebut sudah mendarah daging pada orang-orang Manggarai. Setiap masyarakat tentu tidak terlepas dari suatu kebudayaan, karena dimana ada masyarakat disitu juga pasti akan terbentuk suatu kebudayaan. lahirnya suatu kebudayaan diharapkan untuk mengatur suatu masyarakat tersebut. Kebudayaan tersebut juga diciptakan oleh masyarakat yang

menempati suatu wilayah atas dasar kesepakatan bersama serta berdasarkan nilai yang ada pada masyarakat tersebut.

Ada begitu banyak budaya yang dianut dan hingga kini dijalankan sebagian masyarakat Manggarai. Berdasarkan wawancara dengan salah tua adat (tua golo) di Dusun Wela Desa Gapong yang bernama kakek Alo (70 tahun) beliau mengatakan bahwa kita (orang Manggarai) memang tidak terlepas dari budaya maupun tradisi yang sudah diyakini sejak lama, hal ini dikarenakan dengan mempertahanakan berbagai kebudayaan tersebut hubungan dengan Tuhan, alam maupun para leluhur selalu terjaga, dengan mempertahakan budaya tersebut identitas kita tidak akan hilang oleh perkembangan zaman, oleh karena itulah peran pemuda sangatlah penting dalam mempertahankan serta melestarikan budaya yang ada. Adapun salah satu budaya orang Manggarai adalah budaya kawin *"tungku*".

Kata *tungku* dalam bahasa indonesia memiliki arti "sambung" dimana budaya kawin *tungku* ini adalah perkawinan antara anak laki-laki dari saudari perempuan dengan anak perempuan dari saudara laki-laki kandung maupun saudara jauh dalam garis keturunan yang sama. Esensi atau tujuan dari perkawinan *tungku* ini adalah untuk mempererat hubungan keluarga antara saudara dan saudari agar tidak hilang. Adapun proses dalam melakukan budaya ini adalah saudari perempuan yang memiliki anak laki-laki mendatangi saudara laki-lakinya yang memiliki anak perempuan. Adapun tujuannya adalah untuk meminta persetujuan dari saudaranya agar kedua anak mereka bisa dijodohkan. Dalam proses meminta persetujuan saudari perempuan wajib membawa benda maupun hewan berdasarkan adat dan budaya orang Manggarai, seperti ayam

putih, kambing dan *tuak bakok*. Dari pertemuan tersebut maka pihak saudara laki-laki memilih keputusan untuk menerima atau menolak permintaan tersebut.Jika pihak saudara laki-laki menerima permintaan tersebut maka anak perempuan mereka diperbolehkan hidup berkeluarga dengan anak laki-laki dari saudari perempuan tersebut.Pada umumnya pasangan yang melakukan kawin *tungku* ini diperbolehkan hidup berkeluarga karena telah melakukan prosesi kawin adat berdasarkan budaya orang Manggarai.Setelah pasangan tersebut telah hidup berkeluarga maka pihak keluarga dari perempuan dan pihak keluarga laki-laki bertemu kembali untuk merundingkan paca/belis (mahar) dalam adat Manggarai.Pertemuan kedua bela pihak ini dilakukan untuk menyepakati terkait pemberian belis atau mahar dari pihak keluarga laki-laki untuk pihak keluarga perempuan.Dalam budaya Manggarai setiap perempuan harus dibelis atau mahar.Adapun dalam belis atau mahar ini berupa hewan yaitu Kuda, Kerbau, Kambing dan uang.Tuntutan besar maupun kecilnya belis atau mahar yang diberikan pihak laki-laki tergantung kesepakatan atas dasar kemampuan yang dimiliki pihak laki-laki.Setelah melakukan kesepakatan besarnya belis atau mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki atas dasar permintaan keluarga perempuan maka dari itu laki-laki wajib memberikan jawaban kepada pihak keluarga perempuan tanggal pelaksanaan upacara tersebut.Adapun acara pemberian belis atau mahar tersebut dalam bahasa Manggarai dinamakan *we'e weki*.

Adapun perbedaan prosesi adat Manggarai yang melakukan kawin *tungku* dengan yang tidak adalah :

a. Pasangan yang melakukan kawin *tungku* bisa langsung hidup

berkeluarga setelah adanya persetujuan dari pihak orang tua perempuan untuk menjodohkan anak mereka dengan anak laki-laki dari saudari perempuan. Setelah pasangan tersebut hidup berkeluarga maka belis atau mahar akan dibahas antara kedua pihak keluarga, sedangkan

b. Jika pasangan yang menikah tidak didasari kawin *tungku* dalam adat Manggarai adalah pihak laki-laki terlebih dahulu mendatangi pihak keluarga perempuan dengan tujuan untuk meminang. Setelah pinangan tersebut diterima oleh pihak keluarga perempuan maka akan dilakukan pertemuan kembali untuk membahas besarnya belis atau mahar yang diminta pihak keluarga wanita. Apabila pihak keluarga laki-laki menyanggupi permintaan belis tersebut maka ditentukan tanggal pelaksanaan upacara. Setelah pemberian belis atau mahar tersebut maka kedua pasangan tersebut baru diperbolehkan untuk hidup berkeluarga.

Dalam budaya Manggarai Dengan melakukan kawin *tungku* hubungan antara keluarga semakin erat. Adapun jenis *tungku* terdapat 3 macam antara lain sebagai berikut

1. *Tungku cu* atau *tungku dungka* adalah perkawinan sedarah yang dilakukan antara anak dari saudara dan saudari kandung. Hal ini menunjukan bahwa *tungku cu* atau *tungku dungka* merupakan perkawinan antar sepupu dan perkawinan sedarah yang masih sangat dekat karena masih satu nenek.
2. *Tungku neteng nara* adalah perkawinan yang dilakukan dimana masih

memiliki hubungan darah antara anak dari saudara sepupu perempuan dengan anak dari saudara sepupu laki-laki.

3. *Tungku anak rona musi* merupakan perkawinan hubungan darah dengan keluarga kerabat pemberi istri mertua Iaki-Iaki. Pekawinan sedarah seperti ini masih ada penerapan *belis* (bayaran) akan tetapi paca yang ditetapkan berupa terusan dari perkawinan orangtua mereka;sifatnya tidak terlalu menuntut.

Selain faktor untuk melakukan melanggengkan hubungan keluarga alasan lain budaya kawin *tungku* ini dilakukan dipengaruhi faktor lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tua adat disini mengatakan bahwa pada zaman dahulu perempuan di Manggarai sangat diatur, mereka tidak diperbolehkan untuk keluar dari daerah, menempuh Pendidikan dan melakukan pekerjaan seperti laki-laki karena dianggap tabuh. Dari hal inilah maka relasi perempuan zaman dulu masih sempit, sehingga ketika mereka dijodohkan tidak adanya penolakan karena lingkup perkenalan lawan jenis memang hanya dari lingkup keluarga maupun lingkungan sekitar tempat mereka tinggal.

Dari hal inilah pada zaman dulu budaya *tungku* ini masih sering dilakukan, para orang tua biasanya selalu menjodohkan anak-anak mereka ketika memasuki usia remaja. Adapun jumlah pasangan yang melakukan kawin *tungku* di beberapa Dusun di Kecamatan Cibal sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Informan pasangan yang melakukan kawin tungku kisaran umur 50-60 tahun
(sumber : Informan dari Dusun Wela, Gapong, Longko dan Golonggorong

Pasangan yang Melakukan Kawin *Tungku*	
Dusun Wela	5 pasangan
Dusun Gapong	12 pasangan
Dusun Longko	4 pasangan
Dusun Golonggorong	7 pasangan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pasangan yang melakukan kawin t*ungku* ini rata-rata lahir pada 1979-1989. Hal ini menunjukan bahwa kawin *tungku* ini hanya eksis pada zaman dulu. Selain itu pasangan tersebut mengatakan bahwa pada awalnya mereka menikah memang bukan didasarkan pada perasaan atau cinta antara satu sama lain melainkan hanya didasarkan pada perjodohan dan kesepakatan kedua orang tua mereka dengan tujuan mempererat hubungan keluarga (*boto mora salang*) Pasangan ini juga menambahkan bahwasannya seiring berjalannya waktu ketika mereka hidup bersama perasaan cinta keduanya mulai tumbuh. Pasangan ini juga mengatakan bahwa perkawinan atas dasar perjodohan tersebut tidak menimbulkan problema dalam rumah tangga mereka. Pasangan lain mengatakan bahwa perkawinan yang mereka lakukan bukan atas dasar paksaan atau perjodohan dari orang tua namun atas dasar kesepakatan keduanya atas dasar cinta. Mereka menikah oleh karena keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan. Pada dasarnya budaya kawin *tungku* ini memang dilakukan bukan karena paksaan dari para orang tua, namun budaya ini dilakukan masih bergantung pada keinginan dari anak tersebut.jika kedua pasangan tersebut tidak memiliki perasaan cinta maka perkawinan ini tidak

bisa dipaksakan oleh orang tua. Jika pada zaman dulu masih banyak pemuda yang melakukan perkawinan ini maka saat ini jarang sekali ditemukan pemuda yang ingin melakukan perkawainan budaya ini.

Berdasarkan hasil wawancara dari para pemuda di beberapa Dusun Kecamatan Cibal yang menjadi lokasi penelitian terjadinya perubahan kondisi dari budaya kawin *Tungku* ini meliputi beberapa hal yaitu :

1. Saat ini para pemuda baik itu wanita dan laki-laki tidak dapat dijodohkan untuk melakukan budaya kawin *tungku* ini. Berdasarkan penuturan dari tua adat di beberapa Dusun ini mengatakan bahwa zaman sekarang tidak adanya perjodohan dari para orang tua agar anaknya melakukan kawin *tungku*, dari hal ini anak muda sudah memilih pasangan hidup berdasarkan keputusan mereka sendiri. Karena hal inilah banyak anak muda yang tidak melakukan budaya ini karena telah memilih pasangannya sendiri.
2. Budaya kawin *tungku* ini bertentangan dengan aturan hukum yaitu aturan Undang-Undang dan aturan Gereja. Menyadari budaya kawin *tungku* ini bertentangan aturan hokum banyak orang tua yang sudah tidak menjodohkan anak mereka serta banyak anak muda yang sudah menyadari hal tersebut dan tidak ingin melakukan kawin *tungku* ini. Bertentangan dengan hokum tentu sangat berdampak misalkan konsekuensi pada proses pernikahan.
3. Perubahan zaman dimana perempuan sudah tidak dikekang oleh budaya itu sendiri. Semakin kesini perubahan sangat signifikan hal ini terlihat pada perubahan kebebasan terhadap perempuan. Jika pada zaman dulu di Manggarai perempuan masih sangat dikekang oleh aturan maupun budaya

yang berlaku agar selalu berprilaku sesuai dengan norma yang telah ditentukan, sedangkan pada saat ini perempuan Manggarai sudah memiliki kebebasan baik itu untuk menempuh Pendidikan, merantau, memilih pasangan serta kebebasan lainnya. Kebebasan ini tentu berdampak juga pada budaya kawin *tungku* ini, jika zaman dahulu perempuan Manggarai dilarang untuk merantau sehingga mereka tak bisa mengenal lingkungan yang luas dan mengenal banyak orang termasuk lawan jenis maka kawin *tungku* adalah salah satu alternatif karena memang mereka tak punya pilihan lain. Sedangkan saat ini banyak perempuan yang merantau baik untuk menempuh Pendidikan maupun bekerja sehingga sangat besar kemungkinan mereka memilih pasangan dari daerah lain dan atas dasar pilihan mereka sendiri karena mereka mengenal lingkunga yang sangat luas dan berkenalan dengan banyak orang.

Selain yang dipaparkan diatas adapun penuturan dari pemuda di Dusun Kecamatan Cibal ini mengatakan bahwa kawin *tungku* adalah perkawinan yang ketinggalan zaman, dizaman yang modern seperti saat ini *tungku* tidak lagi eksis, mereka mengatakan bahwa masih terlalu banyak wanita dan laki-laki diluar sana untuk dijadikan istri maupun suami. Mereka menganggap bahwa kawin *tungku* adalah budaya para orang tua zaman dulu.

Hal ini selaras dengan Liputan kompasiana.com (14 Juli 2020) yang diakses pada 25 Oktober 2020 https://www.kompasiana.com/gui/5f0c9b6fd541df22a6166eb3/masihkah-budaya-manggarai-relevan-dengan-masa-kini?page=all.

Yang menyatakan bahwa “Harus diakui pula bahwa, hubungan kaum muda-

> mudi Manggarai dengan seni budaya dan/atau kearifan lokal tidaklah selalu selaras.Keterlibatan mereka dalam dunia kebudayaan tersendat oleh banyak masalah dan tantangan.Terkhusus untuk muda-mudi Manggarai Raya (Barat, Tengah dan Timur), tantangan yang sering dihadapi sekarang ini terkait dengan daya tahan terhadap desakan pola hidup baru.Sebut saja misalnya arus globalisasi. Dalam lingkaran globalisasi dan kemajuan zaman sekarang ini,turut serta memboyong teknologi dan varian pilihan kesenian yang lebih afdol dikalangan milenilas."

Beberapa dari mereka juga mengatakan bahwa karena kawin *tungku* adalah perkawinan yang dilakukan antara anak dari saudara dan saudari kandung maupun sepupu yang tentu masih memiliki hubungan darah atau gen yang sama karena hal itulah mereka menganggap bahwa kawin tungku tidak layak untuk dilakukan.

Dari pengaruh terjadinya perubahan pada budaya kawin *tungku* adapun implikasi yang ditimbulkan adalah Hilangnya budaya kawin *tungku* pada masyarakat Manggarai.Budaya tentu merupakan satu kesatuan dengan masyarakat.Suatu kebudayaan dapat memberikan ciri khas tertentu dari masyarakat itu sendiri, jika budaya kawin *tungku* ini sudah mulai hilang maka kekhasan dari orang Manggarai lambat laun menghilang. Dari hal ini lambat laun budaya kawin *tungku* ini akan benar-benar hilang dan terlupakan diera yang akan datang. Selain berdampak pada memudarnya budaya kawin *tungku*, dampak lain yang dilihat oleh peneliti adalah saat ini banyak anak muda dibeberapa Dusun yang menjadi lokasi penelitian yang langsung hidup berumah tangga atau hidup berkeluarga tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada orang tua dari perempuan.

Budaya kawin *tungku* ini juga tidak sesuai dengan aturan hukum yaitu undang-undang atau bertentangan dengan aturan hukum yaitu Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 . adapun larangan tersebut

tercantum pada pasal 8 yang melarang adanya perkawinan sedarah.

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas.

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.

d) Berhubungan susunan yaitu orang tua susunan, anak susunan, saudara susunan, bibi/paman susunan

e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.

Peraturan diatas menegaskan bahwa budaya kawin *tungku* tidak wajar dilakukan karena masih satu garis kettururunan serta memiliki ikatan darah yang kuat. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran dari pemuda Dusun di Kecamatan Cibal tepatnya di Dusun Wela, Gapong, Longko dan Golonggorog.Beberapa orang mengatakan bahwa kawin *tungku* ini memang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum tentu sangatlah berpengaruh pada kehidupan dari masyarakat itu sendiri, karena hukum merupakan salah satu pedoman dalam kehidupan sosial. Kita tahu bahwa Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian hukum dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki. Keberadaan hukum dalam

masyarakat adalah sebagai suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat. Mengkaji tentang fungsi hukum, memang sangat urgen dilakukann mengingat dalam kehidupan sosial masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu. Perbedaan kepentingan itu diantaranya ada yang selaras dengan kepentingan warga masyarakat lainnya, tetapi ada pula kepentingan yang kemungkinan tidak selaras dan dapat menimbulkan pertentangan.

Selain dari segi hukum budaya kawin *tungku* ini juga bertentangan dengan aturan gereja dalam aturan kanonik. Dilihat dari mayoritas masyarakat Manggarai pada umumnya memeluk agama Katolik, dari hal ini kita tahu bahwa pengaruh dari agama Katolik sangatlah besar pada kehidupan sosial dari masyarakat Manggarai secara umum. Pada aturan Gereja Katolik dilarang adanya suatu perkawinan sedarah atau masih dalam keturunan yang sama. Dari aturan tersebut kita mengetahui bahwa gereja menolak dengan tegas segala bentuk hubungan perkawinan sedarah dalam lingkaran apapun.Gereja juga menegaskan bahwa seseorang yang berasal dari satu pohon keluarga tidak bisa saling menikah. Berangkat dari hal tersebut tentu kajian ini sangat menarik untuk dikaji karena bertentangan dengan 2 hal yang menjadi pedoman dan tentunya sangat berpengaruh pada kehidupan dari masyarakat tersebut.

Adapun penelitian ini ditinjau dari perspektif Perubahan Sosial dikarenakan adanya perubahan yang terjadi pada budaya kawin *tungku* yang dulunya masih sering dilakukan namun berangsur menghilang.dari pemuda Manggarai saat ini. Seperti yang dilansir dalam tribunews kupang.com (14 Agustus 2014) yang diakses pada 25 Oktober 2020

https://kupang.tribunnews.com/2014/08/14/budaya-lokal-manggarai-ditinggalkandan kompasiana.com (14 Juli 2020) yang diakses pada 25 Oktober 2020 https://www.kompasiana.com/gui/5f0c9b6fd541df22a6166eb3/masihkah-budaya-manggarai-relevan-dengan-masa-kini?page=all. Dimana banyak pemuda Manggarai yang melupakan budaya dikarenakan perubahan Zaman.Hal itu nampaknya serupa dengan budaya kawin *tungku* yang sudah menjadi budaya orang Manggarai pada umumnya dilengserkan karena adanya pengaruh dari luar.

Perubahan Sosial adalah Perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang meliputi: Perubahan Nilai dan Norma Sosial, pola perilaku individu dan organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan atau kelas sosial, kekuasaan dan wewenang. Dengan demikian, maka perubahan sosial akan menimbulkan perbedaan dengan sebelumnya, sehingga terjadi suatu kondisi dalam struktur sosial yang yang tidak serasi fungsinya. Adanya perubahan sebelum dan sesudah ini kita lihat dalam budaya kawin *tungku* adalah dimana budaya ini dulunya masih eksis dilakukan masyarakat setempat, namun seiring berjalannya waktu eksistensi budaya lokal ini semakin memudar dikalangan pemuda, memudarnya budaya lokal ini juga disertai dengan hilangya nilai yang terkandung didalamnya. Nilai yang terkandung dalam budaya *tungku* ini sudah memudar dikalangan pemuda, hal ini dilihat bagaimana para pemuda memandang budaya *tungku* sebagai budaya yang kolot pada era saat ini.

Penelitian ini juga tentu memberikan kontribusi atau sumbangsi untuk pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Sosiologi pada tingkat SMA. Pendidikan dan perubahan sosial, keduanya saling bertautan satu dengan yang

lain. Keduanya saling mempengaruhi, sehingga berdampak luas di masyarakat.Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat.Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat.Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan.Secara Sosiologi Pendidikan adalah sebuah warisan budaya dari generasi kegenerasi, agar kehidupan masyarakat berkelanjutan, dan identitas masyarakat itu tetap terpelihara dan memungkinkan untuk melakukan suatu perubahan atau perkembangan.

Pendidkan memiliki andil besar dalam kehiduapan manusia, oleh sebab itu berikut ini fungsi pendidikan yang berhungan dengan perubahan sosial di masyarakat, yaitu:

1. Fungsi pendidikan sebagai perubahan sosial. Fungsi ini memperlihatkan pengaruh dari Pendidikan terhadap penemuan baru, dari hasil temuan tersebut akan mempengaruhi kebudayaan masyarakat sehingga menimbulkan perubahan sosial yang cukup menyeluruh.
2. Fungsi pemindahan nilai- budaya (trasformasi kebudayaan). Salah satu fungsi Pendidikan adalah sebagai mediator dalam sebuah proses kegiatan terencana guna untuk memindahkan nilai, sikap, serta kemampuan mental lainnya dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. Fungsi mengembangkan dan memantapkan hubungan-hubungan sosial. Dalam hal ini Pendidikan berfungsi membentuk pola piker peserta didik untuk mengetahui, memahami serta menegerti kehadiran kelompok-kelompok sosial yang terdapat pada lingkungan sekitarnya. Proses ini

yang lebih berperanan adalah lingkungan nonformal dan informal, tetapi pendidikan formal juga mempengaruhi sebagai wadah dalam pengembangan akademis. Pendidikan disini juga bertujuan memperbaiki citra masyarakat dari lingkungan primitif menuju ke masyarakat yang modern dan berpandangan luas terhadap dunianya.

Fokus dari penelitian ini merupakan budaya. Dimana kita tahu bahwa budaya merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri dengan kata lain dimana ada masyarakat pasti akan ada suatu budaya tertentu yang diyakini dan dijalankan berdasarkan nilai yang ada pada masyarakat tersebut. Objek dari kajian sosiologi itu merupakan masyarakat, yang dimana ketika belajar masyarakat maka tak terlepas dari budaya itu sendiri. *Tungku* merupakan salah satu kebudayaan dari masyarakat Manggarai, yang dimana bisa dipelajari pada pembelajaran Sosiologi terkait berbagai jenis kebudayaan pada masyarakat Indonesia. Selain itu budaya kawin *tungku* ini sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam karena memang bertentangan dengan aturan Gereja yang berlaku. Terciptanya aturan yang melarang adanya kawin *tungku* merupakan salah satu produk Pendidikan itu sendiri. dengan kata lain perubahan yang terjadi pada budaya kawin *tungku* salah satu penyebab dari perubahan social, dan terciptanya perubahan tak terlepas dari pengaruh dari Pendidikan itu sendiri. penelitian ini menggunakan dikaji oleh teori perubahan sosial, dimana teori perubahan sosial merupakan salah satu materi pokok pada Pembelajaran Sosiologi di tingkat SMA pada kelas XII, adapun silabusnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Silabus SMA Keas XII semester 1
(sumber : Silabus K13 Sosiologi kelas. Tersedia dalam laman http://blog.unnes.ac.id)

Kompetensi Dasar	Materi Pokok
1.2 Menganalisis Perubahan Sosial dan akibatnya yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat 4.1 Melakukan kajian, pengamatan dan diskusi tentang Perubahan Sosial dan akibat yang ditimbulkannya	Perubahan Sosial dan Dampaknya

Suatu masyarakat terlepas dari yang namanya perubahan sosial, karena pada dasarnya arah dari masyarakat adalah suatu perubahan. Sebuah kebudayaan merupakan produk dari masyarakat itu sendiri yang tentunya tidak bisa terlepas juga dari perubahan baik nilai maupun norma yang ada pada budaya tersebut. penelitian ini tentu memberikan kontribusi pemahaman dari siswa-siswi tentang suatu perubahan sosial pada budaya khususnya dikalangan pemuda.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun identifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu :

1.2.1 Penyebab Pemuda Manggarai Kecamatan Cibal menolak adanya Kawin *tungku*

1.2.2 Perubahan Nilai pada Budaya Kawin *tungku* dan Eksistensi budaya ini di Kalangan Pemuda Manggarai Kecamatan Cibal tepatnya di Dusun Wela, Gapong, Longko dan Golonggorong.

1.2.3 Aspek yang bisa dijadikan sebagai Sumber Belajar Sosiologi di SMA dari Penelitian Eksistensi Budaya kawin tungku di Kalangan Pemuda Manggarai Kecamatan Cibal

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Menjelaskan factor-faktor Penyebab Pemuda Manggarai Kecamatan Cibal menolak adanya budaya kawin *tungku*

1.3.2 Mengidentifikasi Perubahan dan Eksistensi Budaya Kawin *Tungku* Dikalangan Pemuda Manggarai Kecamatan Cibal Nusa Tenggara Timur

1.3.3 Mengidentifikasi aspek apa saja dari penelitian ini yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar Sosiologi di SMA

1.4 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah di paparkan adapun Rumusan Masalah yang digunakan dalam Penelitian ini adalah:

1.4.1 Mengapa Pemuda Manggarai Kecamatan Cibal menolak adanya Budaya Kawin *Tungku* ?

1.4.2 Bagaimanakah Bentuk Perubahan Nilai pada Budaya Kawin *tungku* dan Eksistensi budaya inidi Kalangan Pemuda Manggarai Kecamatan Cibal Nusa Tenggara Timur?

1.4.3 Aspek Apa sajakah dari Budaya Kawin *Tungku* ini yang bisa dijadikan Sumber Bahan Ajar Sosiologi di SMA

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Pemuda

Mangggarai menolak adanya budaya kawin *tungku*

1.5.2 Untuk mengetahui Perubahan pada Budaya Kawin *tungku* serta eksistensi budaya ini di kalangan Pemuda

1.5.3 Mengetahui aspek apa saja dari budaya kawin *tungku* yang biisa ddijadikan sebagai sumber bahan ajar Sosiologi di SMA

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdapat dua yaitu manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1.6.1 ManfaatTeoritis

Manfaat Teoritis dari Penelitian terkait Eksistensi dari budaya kawin *tungku* adalah Penelitian ini diharapkan memperdalam wawasan serta bisa dijadikan sebagai referensi untuk menambah Pengetahuan tentang keberadaan suatu budaya yang bertentangan dengan aturan Gereja ddan Hukum. Dalam penelitian ini dikaji berdasarkan Teori Perubahan Sosial.Dalam Sosiologi Perubahan Sosial merupakan salah satu Materi Pokok.Oleh karena itu Penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan bagi pembaca bagaimana melihat sebuah budaya yang menjadi kebiasaan mengalami perubahan dan berangsur-angsur menghilang serta eksistensinya mulai memudar yangdisebabkan beberapa faktor.

Selain itu manfaat lain secara teoritik adalah penelitian ini perlu kita kaji lebih lanjut, karena terdapat unsur Sosiologis yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar pada mata pelajaran Sosiologi di SMA tentang

perubahan sosial.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat atau kegunaan secara praktis/faktual dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat pada dunia sosial maupun dunia pendidikan khususnya pada matapelajaran Sosiologi Serta dapat menyumbangkan bahan bacaan dan referensi.

1. Program Studi Pendidikan Sosiologi

   Penelitian ini tentu memberikan manfaat secara praktis khusunya bagi Prodi Pendidikan Sosiologi khususnya berkontribusi dalam bidang akademik serta sebagai referensi jika dibutuhkan dalam mengkaji fenomena yang sama. Masalah yang diangkat tentu menarik untuk dikaji karena penelitian ini memiliki hubungan erat dengan ilmu Sosiologi yang mengkajooi tentang masyarakat yang dimana masyarakat tidak terlepas dari suatu kebudayaan dan kerap mengalami perubahan sosial, dari hal ini penelitian ini bisa dijadikan bahan diskusi dan referensi baik di perkuliahan.

2. Penelitian Sejenis

   Manfaat praktis dari penelitian ini juga ditujukan pada penelitian yang sejenis, dimana penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk penelitian sejenis sebagai pedoman maupun referensi.Selain itu penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan serta memperluas penelitian tentang Eksistensi Budaya dikalangan Pemuda yang disebabkan oleh Perubahan Sosial.

3. Masyarakat Dusun Wela,Gapong, Longko dan

Golonggorong

Yang dikaji dalam penelitian ini adalah Kalangan Pemuda Manggarai Kecamatan Cibal, dimana masyarakat tidak terlepas juga dalam penelitian ini.Oleh karena itu penelitian tentu diharapkan dapat memberikan manfaat secarapraktis khususnya bagi masyarakat Manggarai Kecamatan Cibal tepatnya di Dusun Wela, Gapong, Longko dan Golonggorong, dengan penelitian masyarakat mampu menanggapi faktor Perubahan dari luar dengan bijak. Masyarakat Dusun Wela, Gapong, Longko dan Golonggorong diharapkan mampu memahami bahwa adanya larangan pada budaya kawin *tungku* dimaksudkan untuk kebaikan mengingat dampak dan resiko terhadap keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tsersebut dan tidak sesuai dengan ajaran Agama Katolik.

4. Pemuda Dusun Wela, Gapong, Longko dan Golonggorong Kecamatan Cibal

Manfaat praktis penelitian adalah para Pemuda mampu beradaptasi dengan segala Perubahan yang ada. Budaya kawin *tungku* dilarang dalam ajaran agama Katolik dikarenakan beberapa alasan, yaitu Ajaran dan Kesehatan. Pemuda di empat Dusun ini diharapkan mampu menjadi Generasi yang mengubah pola pikir masyarakat setempat terkait dengan perkawinan sedarah ini. Sebagai generasi milenial yang melek dengan tekhnologi dan sudah banyak yang berpendidikan tentu tidak sulit mendapatkan informasi serta mampu membuka wawasan sehingga diharapkan para peuda di Dusun

Wela, Gapong, Longko dan Golonggorong ini bisa memilah hal baik dan buruk dalam menjalankan sesuatu.